

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM MASA ORDE BARU PADA SEKOLAH ALIYAH DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM (IAIN DAN STAIN)

Yumna

Dosen STAI Solok Nan Indah

ABSTRAK

Era orde baru dunia kependidikan di Indonesia berkembang dalam sistem yang dualistik antara pendidikan umum (Nasional) di satu pihak dan pendidikan agama (Islam) di lain pihak, dengan posisi pendidikan umum jauh lebih dominan. Dualisme itu sendiri pada awalnya merupakan produk penjajahan Hindia Belanda, namun sampai pada batas tertentu ia juga merupakan refleksi dari pergumulan dua basis politik, antara Islam dengan Nasionalisme, yang sejak awal kemerdekaan tidak bisa dielakkan telah menjadi titik perbenturan yang cukup serius khususnya dalam penentuan dasar dan bentuk negara Indonesia. Usaha untuk memadukan sistem pendidikan yang dualistik itu, sebagaimana diusahakan dalam era orde baru, bukan merupakan usaha yang baru sama sekali. Pada tingkat yang sangat signifikan, usaha kearah itu sudah dimiliki sejak paruh kedua abad ke-19 ketika gerakan modernisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Pada tahap ini usaha memperbaharui Pendidikan Islam dengan memasukkan mata pelajaran baru (umum) dan memperkenalkan sistem didaktik metodik ala "Belanda" sudah mulai dilakukan, di samping usaha mempengaruhi kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan pribumi yang dikembangkannya. Secara berangsur upaya-upaya ini bermuara pada peningkatan yang signifikan dalam kualitas, skala, dan tingkat pendidikan umat Islam Indonesia

I. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah

1. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah

Perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan agama dapat diamati setelah kemunculan pemerintahan Orde Baru. Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru (1996) UU Pendidikan Nasional yang lebih sempurna memang belum bisa dirumuskan, tetapi kebijakan yang dikembangkannya dalam bidang pendidikan cenderung lebih mendasar dan menyeluruh. Ketetapan TAP MPRS No. XXV11/1966 tentang “Agama, Pendidikan dan Kebudayaan”,¹ dengan jelas memperlihatkan kecenderungan itu dengan menunjukkan secara kuat peran agama.

Dalam konsiderannya disebutkan bahwa ketetapan itu disusun berdasarkan alasan-alasan seperti berikut:

- a. Bahwa agama, pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan unsur-unsur mutlak dalam rangka nation and character building.
- b. Bahwa falsafah negara Pancasila merupakan sumber untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Bahwa dalam rangka mempertinggi ketahanan revolusi Indonesia salah satu faktor yang menentukan adalah moral dan mental manusia bangsa Indonesia.²

¹ Maksum., *Madrasah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 138

² CST Tanzil., *Pembahasan Ketetapan-ketetapan MPRS 1960-1968*, (Jakarta: Erlangga, 1972), hal. 36-37

Dalam kaitannya dengan pendidikan agama, ketetapan itu memberi status yang lebih berarti. Pendidikan agama tidak lagi merupakan mata pelajaran pilihan tetapi sudah merupakan mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua siswa/mahasiswa, dan merupakan syarat kelulusan ujian akhir. Berbeda dengan undang-undang dan ketetapan sebelumnya, dalam ketetapan ini siswa/mahasiswa tidak diberi hak untuk mengajukan keberatannya dalam mengikuti pelajaran agama. Keputusan ini jelas dimaksudkan untuk menempatkan agama sebagai sendi pendidikan dan pengajaran di sekolah/ perguruan tinggi.

Memandang pentingnya agama, pemerintah Orde Baru terus merespon aspirasi umat Islam yang berusaha menjadikan madrasah sebagai salah satu pilar dari sistem pendidikan nasional. Meskipun belum tersedia peraturan yang pasti, madrasah dikembangkan dalam berbagai tipe yang tidak terbatas pada madrasah keagamaan saja, tetapi juga membuka madrasah yang berjurusan umum. Dalam hal ini, pemerintah bersikap realistis dengan memanfaatkan lembaga pendidikan yang sudah ada seperti madrasah melalui usaha modifikasi, khususnya dalam hal kurikulumnya.

Secara umum dapat diakui bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan agama, termasuk madrasah, bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an dan 1990-an. Pemerintah orde baru memandang bahwa madrasah harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen orde baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pada masa awal pemerintahan orde baru, beberapa kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi hanya sebagai lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.

Menghadapi realitas di atas ada beberapa langkah yang mesti ditempuh dalam pembaharuan pendidikan madrasah, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Formalisasi ditempuh menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, disamping mendirikan madrasah negeri yang baru. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pemerintah orde baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Usaha ini agakny sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 yang terkesan mengabaikan pendidikan madrasah.³

Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada saat itu adalah memperkuat struktur madrasah baik dalam jenjang maupun

³ Ainurrafiq Dawam., dkk., *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Sapen: Listafa-Riska, 2005), hal. 46-47

kurikulumnya, sehingga lulusannya dapat memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah lain dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di sekolah/ perguruan tinggi yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, pada masa H. A. Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama, dikeluarkanlah kebijakan berupa Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menag, Mendikbud, dan Mendagri) pada tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah dengan memberikan porsi 70% untuk pendidikan umum dan 30% untuk pendidikan agama.⁴

Dalam implementasinya konsep ini cukup menimbulkan kerisauan dikalangan guru madrasah. Lagi-lagi masalah prosentase antara pengetahuan umum dan agama yang dipahami secara simbolik menjadi sumber permasalahannya. Akhirnya, pada periode Tarmizi Taher mengeluarkan kebijakan “Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah”.

Bertolak dari permasalahan tersebut, ketika menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir Sadzali mencoba menawarkan satu konsep Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Yang bertujuan untuk menjawab problem kelangkaan ulama dan kelangkaan umat Islam yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Adapun madrasah non keagamaan tidak jauh berbeda dengan SMU, karena porsi pengetahuan agama lebih sedikit dibanding sebelumnya.⁵

⁴ *Ibid*, hal. 47

⁵ *Ibid*, hal. 48

Melalui lembaga ini kaum muslimin tidak hanya dibekali dengan wawasan keislaman saja, tetapi juga sejumlah ketrampilan administrasi dan manajemen sehingga membuka peluang bagi mereka untuk terlibat dalam pengelolaan negara, khususnya dalam lingkup Departemen Agama.

Memasuki dekade 1990-an, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Maksudnya, pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur di luar sekolah.

Dalam hal ini pemerintah orde baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional.⁶

Ketentuan-ketentuan yang secara khusus berpengaruh dalam pemetaan madrasah aliyah adalah:

- a. UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat (6), "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang

⁶ *Ibid.*, hal. 49

menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.”

b. Peraturan Pemerintah No. 29/1990, Pasal 3 Ayat (3), “Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam pendidikan:

- 1) Sekolah menengah umum.
- 2) Sekolah menengah kejuruan.
- 3) Sekolah menengah keagamaan.
- 4) Sekolah menengah kedinasan.
- 5) Sekolah menengah luar biasa.

c. Peraturan Pemerintah No. 29/1990, Pasal I Ayat (1) dan (2):

- 1) Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Mendikbud.
- 2) Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri Agama.

d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/U/1992 Pasal 1 butir 6, "Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.”⁷

Melihat program kurikuler Madrasah Aliyah berdasarkan Kurikulum 1984, serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pendidikan program-program seperti yang berlaku pada SMU di lingkungan Mendikbud. Pada Madrasah Aliyah dibuka juga program madrasah aliyah keagamaan yang diselenggarakan mulai kelas satu sebagai bagian ciri khas agama Islam sesuai dengan tuntutan kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan, sebagaimana

⁷ A. Malik Fadjar., *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bogor: Mizan, 1999), hal. 84-85

diatur dalam SK Menteri Agama No. 374/1993.⁸

2. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah

Pada masa pemerintahan orde baru pendidikan Islam pada sekolah madrasah aliyah telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

a. Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1973

Kurikulum madrasah yang dirumuskan di Cibogo pada tanggal 10-20 Agustus 1970 diberlakukan secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 52 tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan kurikulum 1973. Pada tingkat Aliyah struktur kurikulumnya terdiri dari empat kelompok: dasar, pilihan, pokok dan ekstra kurikuler. Dalam kelompok dasar diajarkan delapan mata pelajaran, dalam kelompok pokok diajarkan lima belas mata pelajaran, dan dalam kelompok khusus hanya tercantum dua mata pelajaran, sedangkan kelompok ekstra kurikuler tercatat dua mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini⁹:

⁸ *Ibid.*, hal. 86

⁹ *Maksum., op.cit.*, hal. 143-144

Kelompok	Mata Pelajaran
Dasar	Tafsir/ ilmu tafsir Hadits/ ilmu hadits Tauhid Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Penjas
Pokok	Fiqih/ Ushul Fiqih Tarikh Tasry' Sejarah Islam Bahasa Arab Bahasa Inggris Sejarah Kebudayaan Ilmu Pasti Ipa Biologi Fisdika Kimia Geografi Ekonomi/ Koperasi Hitung Dagang Tata Buku
Khusus	Menggambar/ Seni Prakarya/ PKK
Ekstra Kurikuler	Kepramukaan Koperasi

Dengan tersusunnya kurikulum dan struktur kelembagaan madrasah ini, pengelolaan pendidikan agama di bawah Menteri Agama semakin memperoleh bentuk dan statusnya yang jelas. Dalam kaitan itu, makna penting dari tersusunnya kurikulum (1973) adalah:

- 1) Adanya standar pendidikan bagi madrasah pada setiap jenjang, yang dapat berlaku juga bagi madrasah-madrasah swasta,
- 2) Adanya acuan yang lebih detail dalam hal mata pelajaran yang dapat dijadikan dasar-dasar kerja dan pengembangan bagi

pendidikan di madrasah;

- 3) Mata pelajaran umum dan kejuruan di madrasah dengan demikian telah mendapatkan landasan formal, apalagi dalam jumlah yang cukup tinggi melebihi jumlah yang telah dilakukan para pembaharu pada masa-masa sebelumnya.¹⁰

Meskipun sebagian besar madrasah pada awalnya didirikan oleh masyarakat secara mandiri, tetapi kurikulum itu madrasah-madrasah cenderung berjalan secara seragam. *civil effect* bagi lulusannya pun menjadi teratur. Madrasah dengan demikian tidak bisa diragukan lagi sebagai lembaga pendidikan yang pengelolaan, struktur dan kurikulumnya mendekati sama dengan sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1984

Dalam Kurikulum 1984 tersebut, pada madrasah aliyah dikembangkan lima jenis program pilihan, yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Program pendidikan ilmu-ilmu agama, dengan perbandingan jam pelajaran agama dan pelajaran umum adalah 98 : 142 atau 41% : 59%. Dalam perkembangannya, Kurikulum ini dipandang kurang memadai sebagai program yang menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agama. Untuk mengatasinya, pada tahun 1987 dikembangkan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan perbandingan jam pelajaran agama dan pelajaran umum sekitar 70% : 30%.

¹⁰ *Ibid*, hal. 144

- 2) Program yang sama dengan SMU (ilmu-ilmu fisik, ilmu biologi, ilmu-ilmu sosial, dan pengetahuan budaya) dengan intensitas pendidikan agama lebih tinggi dibandingkan di SMU (jam pelajaran agama : pelajaran umum adalah 56 : 184 atau 23% : 77%).¹¹

c. Kurikulum Madrasah Aliyah Tahun 1994

Kurikulum yang dikembangkan di MA Tahun 1994 untuk mata pelajaran umum, sepenuhnya mengacu kepada kurikulum SMU, sedangkan ciri khas agama Islam dikembangkan melalui tiga bentuk, yaitu:

- 1) Penjabaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi lima mata pelajaran, yaitu:
 - a) Al-Quran-Hadis.
 - b) Fiqih.
 - c) Akidah Akhlak.
 - d) Sejarah Kebudayaan Islam.
 - e) Bahasa Arab.
- 2) Penciptaan suasana keagamaan, antara lain melalui:
 - a) Suasana kehidupan madrasah yang agamawi.
 - b) Adanya sarana ibadah.
 - c) Penggunaan metode pendekatan yang agamawi dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan.
- 3) Kualifikasi guru, antara lain guru madrasah, harus beragama Islam dan berakhlak mulia.¹²

Pengembangan kurikulum madrasah tahun 1994 ini ditandai

¹¹ A. Malik Fadjar., *op.cit*, hal. 83-84

¹² *Ibid*, hal. 89-90

dengan berbagai ciri yang secara keseluruhan merupakan upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam kurikulum sebelumnya. Di antara ciri tersebut yang perlu mendapat catatan penting adalah sesuai dengan ketentuan dalam UUSPN, kurikulum madrasah terdiri dari kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.

Kurikulum yang berlaku secara nasional telah tertuang dalam kebutuhan Menteri Agama No. 373/ 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan. Kurikulum madrasah itu masing-masing terdiri atas Buku Landasan, Program, dan Pengembangan: Buku Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP): Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum.

Pada MA, program pilihan ilmu-ilmu fisika dan biologi (IPA) dalam Kurikulum 1984, mata pelajaran MIPA memperoleh alokasi waktu sebanyak 44 jam pelajaran/minggu, program Ilmu-ilmu Sosial 15 jam pelajaran/minggu, sedangkan program IPS dan Bahasa memperoleh alokasi waktu sebesar 36 jam pelajaran. Sedangkan pada kurikulum MA tahun 1984 terdapat peningkatan jumlah alokasi jam pelajaran untuk MIPA pada program IPA sebesar 20 jam pelajaran/minggu, dan pada MA Program IPS dan Bahasa sebesar 21 jam pelajaran/minggu.¹³

Peningkatan jumlah jam pelajaran MIPA di MA itu akan berdampak sangat luas terhadap pembinaan MA, terutama yang

¹³ *Ibid.*, hal. 92

berkenaan dengan penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan serta tenaga kependidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

3. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah

Ada beberapa faktor penghambat dalam menacapai keberhasilan Pendidikan Islam masa orde baru pada sekolah aliyah, antara lain sebagai berikut:

a. Kurikulum

Kurikulum sebagai ruh dalam pelaksanaan pendidikan Islam masa orde baru pada sekolah MA telah mengalami tiga kali peru-bahan, dalam rangka mencoba mencari formulasi yang tepat, efektif dan efisien. Sehingga apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pendidikan Islam bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam penyusunan, pengembangan dan perumusan suatu kurikulum bukanlah suatu hal yang mudah atau gampang dilakukan, karena perlu pembahasan dan pengkajian yang mendalam serta kerjasama dari berbagai pihak. Seperti bagaimana cara pengaplikasian 30 % untuk mata pelajaran agama dan 70 % untuk mata pelajaran umum dalam pembelajaran

b. Tenaga Guru

Masalah kekurangan tenaga guru, baik kuantitatif maupun kualitatif adalah masalah klasik yang belum pernah dapat teratasi secara tuntas. Seperti diketahui tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan Pembinaan Perguruan Agama Islam, terutama guru, status kepega-waiannya saat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ber-NIP 15 yang diangkat oleh

Departemen Agama dan yang ber-NIP 13 yang diangkat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁴

Dari segi kualitas, masalah tenaga guru yang sangat dirasakan saat ini adalah kurangnya tenaga kerja guru untuk mata pelajaran umum, terutama mata pelajaran MIPA dan Bahasa Inggris. Masalah ini memunculkan masalah berikutnya, yaitu ketidaksesuaian antara keahlian dan mata pelajaran yang diajarkan. Serta pembinaan tenaga guru juga dihadapkan pada masalah belum memadainya tingkat kemampuan profesional guru, baik dari segi substansi ilmu dalam mata pelajaran yang dipegang maupun kemampuan dan penguasaan metodologis.

Masalah kualitas lain yang juga ditemukan adalah belum terpenuhinya standar kualifikasi pendidikan guru, sebagaimana diisyaratkan. Masih banyak ditemukan guru MA yang ijazahnya di bawah D3.

c. Sarana dan prasarana

Sebagaimana halnya tenaga guru, pembinaan MA dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan pra-sarana, baik berupa gedung maupun alat pendidikan, buku, serta fasilitas pendidikan lain karena terbatasnya sumber daya dan sumber dana.¹⁵ Terbatasnya sarana dan pra-sarana pendidikan pada madrasah ini sangat dirasakan oleh madrasah swasta.

¹⁴ *Ibid*, hal. 93-94

¹⁵ *Ibid*, hal. 95

4. Usaha-usaha Yang Ditempuh Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Sekolah Aliyah

Bertitik tolak dari keadaan dan permasalahan yang dihadapi seperti diuraikan di atas, maka kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan memadai, sesuai dengan jenis dan jenjangnya.
- b. Mengupayakan peningkatan efektivitas peranan madrasah negeri sebagai model dan sebagai pengendali mutu pendidikan di madrasah.
- c. Mengembangkan program pendidikan dan meningkatkan kemampuan madrasah dalam melaksanakan perannya sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, sehingga dicapai keterpaduan dan keserasian dalam pembinaan dan penyelenggaraan madrasah dalam kesatuan sistem pendidikan nasional.
- d. Meningkatkan mutu dan kemampuan MA keagamaan dalam menyiapkan lulusannya untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik sebagai bagian dari pendidikan calon ulama dan pemimpin Islam, maupun untuk terjun ke masyarakat sebagai tenaga menengah di bidang pelayanan keagamaan.
- e. Meningkatkan kemampuan kualitatif dan memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan terutama guru, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan di MA.

- f. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana serta mengembangkan organisasi dan tata kerja untuk mendukung tercapainya efisiensi kerja, dalam rangka menetapkan fungsi perguruan agama Islam.
- g. Meningkatkan kemampuan madrasah swasta agar dapat memberikan peranannya yang lebih besar sebagai mitra pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan pendidikan menengah.¹⁶

Dengan memperhatikan keadaan dan permasalahan serta kebijakan tersebut, disusun program-program yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengerian madrasah.
- b. Akreditasi madrasah swasta.
- c. Pengembangan perangkat kurikulum madrasah.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana.
- e. Pemenuhan kebutuhan tenaga guru.
- f. Peningkatan kualitas guru.
- g. Bantuan-bantuan madrasah swasta dan pondok pesantren.
- h. Peningkatan kerjasama lintas sektoral
- i. Peningkatan kemampuan pembina pondok pesantren dan madrasah diniyah.¹⁷

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program di atas, akan dilaksanakan dengan dukungan dana yang berasal dari pembiayaan rutin maupun pembangunan, termasuk bantuan dari

¹⁶ *Ibid*, hal. 95-97

¹⁷ *Ibid*, hal. 94-95

pihak donor luar negeri. Pada saat ini pembinaan pendidikan agama Islam sedang dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung pendanaan dari pemerintah, swasta maupun donator-donatur yang memiliki keinginan untuk memajukan pendidikan Islam.

B. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Perguruan Tinggi Islam (IAIN Dan STAIN)

1. Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Perguruan Tinggi Islam (IAIN Dan STAIN)

Dengan berlalunya waktu, kebutuhan akan pendidikan dikalangan umat Islam juga berkembang, baik dalam hal diversifikasi keahlian maupun tingkatan yang lebih tinggi. Pada awal abad kedua puluh, pendidikan umat Islam terbatas pada pesantren dan madrasah yang bagaimanapun juga hanyalah pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu segera disadari perlunya mendirikan perguruan tinggi. Kesadaran ini dilandasi oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi internal umat Islam sendiri. Di kalangan umat Islam sudah semakin banyak generasi yang menyelesaikan pendidikan menengah, baik melalui sekolah umum maupun sekolah agama (pesantren dan madrasah). Dan karenanya tidak dapat memenuhi hajat pendidikan umat Islam.
- b. Semakin besarnya peranan lulusan universitas sekuler model Barat di tengah masyarakat Indonesia, dengan sendirinya menantang umat Islam untuk berpikir menyediakan sistem

pendidikan tinggi bagi generasi mudanya.¹⁸ Indonesia memang lebih dahulu mengenal universitas ala Barat yang telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Barat.

Dengan demikian pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia mesti dilihat dalam konteksnya yang benar. Ini berarti melihatnya tidak saja dalam konteks perkembangan internal umat Islam, tetapi juga dalam relasi-relasi eksternal umat, baik dengan kelompok-kelompok lain dari bangsa Indonesia, maupun (lebih-lebih lagi) dengan penjajah Belanda. Pendidikan tinggi Islam tumbuh sekaligus sebagai bukti dinamika umat Islam dan sebagai respon mereka terhadap penjajah. Dalam posisinya sebagai respon terhadap penjajahan Belanda, maka perkembangan pendidikan tinggi Islam ini sering kali mengandung dimensi politis yang cukup kental.

Cita-cita luhur ini tidak dapat terealisasi terutama disebabkan oleh faktor ketidakstabilan politik. Begitu pun ia pantas dicatat sebagai gagasan inisial bagi pendirian perguruan tinggi Islam. Meski tidak secara organik berhubungan, pendirian-pendirian perguruan tinggi Islam pada masa-masa sesudahnya terilhami oleh gagasan awal ini. yang kemudian meluas menjadi cita-cita bersama para praktisi dan pemerhati pendidikan kala itu.

Gagasan pendirian perguruan tinggi Islam terus hidup dan menampakkan perwujudannya pada tahun 1940, ketika Persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) mendirikan Sekolah Tinggi Islam

¹⁸ Abuddin Nata., *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hal. 232-233

(STI) di Padang, di bawah pimpinan Mahmud Yunus. STI Padang ini terdiri atas dua fakultas: Fakultas Syari'ah serta Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab. Meskipun terpaksa tutup pada saat invasi Jepang (1942), STI ini pantas dicatat karena merupakan pionir dalam sistem pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Gagasan ini kembali dihidupkan dengan pendirian STI di Yogyakarta ketika Jakarta diduduki tentara sekutu pada Bulan Desember 1945.¹⁹

Agaknya STI Jakarta adalah upaya terakhir umat Islam Indonesia mendirikan pendidikan tinggi Islam pada masa prakemerdekaan. Tercapainya kemerdekaan memberikan iklim yang lebih kondusif bagi kelanjutan ide-ide di seputar perguruan tinggi Islam. Maka pada masa-masa sesudahnya, kita mulai melihat peningkatan upaya di bidang ini, tidak saja dalam arti kuantitas tetapi juga kualitasnya. Di samping semakin banyak, pendirian Perguruan Tinggi Islam jelas menunjukkan perencanaan yang semakin matang dan terarah. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh Perguruan-perguruan Tinggi Islam generasi awal yang berdiri hingga dekade 1950-an.

Pada tahun 1948, Sekolah Tinggi Islam ini diubah menjadi University (belakangan ini menjadi Universitas) Islam Indonesia (UII) dengan fakultas-fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam mendirikan Perguruan Tinggi Islam (PTI) Jakarta pada November 1951 yang merupakan PTI swasta pertama didirikan setelah kemerdekaan. Belakangan, pada tahun 1959, PTI ini diubah menjadi Universitas

¹⁹Mahmud Yunus., *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), hal. 198-199

Islam Jakarta (UIJ), dengan fakultas-fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat serta Ekonomi dan Perusahaan.

Dua bulan kemudian (Januari 1952) di Medan berdiri Perguruan Tinggi Islam Indonesia Medan yang belakangan (1956) diubah menjadi Universitas Islam Sumatra Utara (UISU). Pada tahun 1957 UISU sudah memiliki lima fakultas: Pengetahuan Hukum dan Masyarakat, Agama, Sastra, Ekonomi, serta Keguruan dan Pendidikan.

Lalu pada 1953 di Bukittinggi didirikan Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah yang nantinya (1957) diubah menjadi Universitas Islam Darul Hikmah dengan fakultas-fakultas: Hukum Islam, Ushuluddin, Dakwah wal-Irsyad, Fiqh wal-Ushul, dan Lughat al-Arabiyah wal-Tarbiyah.

Pada tahun 1954 tercatat pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujungpandang, dengan dua fakultas: Pengetahuan Islam dan Ilmu Masyarakat serta Hukum Sosial Politik. Muhammadiyah yang sudah memutuskan akan mendirikan universitas Islam pada kongres tahun 1936, berhasil merealisasikan program yang tertunda tersebut dengan mendirikan Perguruan Tinggi Muham-madiyah pada November 1955 dengan Fakultas Hukum dan Filsafat di Padang Panjang.

Kemudian disusul dengan pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Muhammadiyah di Jakarta (November 1957), yang kemudian diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (1958). Dalam tahun 1958 Muhammadiyah mendirikan sebuah FKIP di Surakarta dan Akademi Tabligh Muhammadiyah di Yogyakarta. Di Palembang, Perguruan Islam Tinggi Palembang

dengan sebuah Fakultas Hukum Islam berdiri pada September 1957.

Apa yang baru saja disebutkan di atas dianggap sebagai PTI-PTI pionir yang nantinya akan diikuti oleh sejumlah besar PTI lain yang didirikan pada dekade-dekade berikutnya, sejalan dengan semakin majunya pendidikan di Indonesia. Beberapa dari lembaga yang disebut di atas berhasil mengarungi arus sejarah dan tampil sebagai perguruan tinggi papan atas hingga masa sekarang. Kini PTI-PTI baru yang telah ikut meramaikan dunia pendidikan tinggi Indonesia dalam satu gelombang yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Sejumlah besar pribadi, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan menyadari betapa pentingnya pendidikan, dan dengan semangat mendirikan PTI-PTI.

Sejumlah kampus baru muncul dan masing-masing juga memperluas skop pendidikannya dengan pembukaan berbagai fakultas dan jurusan baru mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan ini tampaknya sudah pula diimbangi dengan peningkatan kualitas. Beberapa kampus utama PTI berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan membanggakan.

2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Pada dasarnya, sejarah IAIN tidak mungkin dilepaskan dari sejarah PTI sebagaimana disketsakan di atas. Sejarah PTI di Indonesia memperoleh satu momentum ketika pada tahun 1950 pemerintah mengambil alih Fakultas Agama dari UII dan

menjadikannya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berkedudukan di Yogyakarta. Perguruan ini dibagi ke dalam tiga jurusan: Tarbiyah, Qadha', dan Dakwah. Lama belajar adalah empat tahun, mencakup tingkat *bacalaureat (B.A.)* dan *doktoral (Drs.)*. Sementara itu, di Jakarta Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tahun 1957 yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri bidang keagamaan. Oleh karena itu ADIA hanya terbuka bagi pegawai negeri.

Pada tahun 1960 sebuah langkah penting diambil dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi Islam, yaitu dengan penggabungan PTAIN dengan ADIA menjadi Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN). 13 IAIN pertama dibuka secara resmi di Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 1960 oleh Menteri Agama RI kala itu K.H. Wahib Wahab. Pada tahap awal, IAIN ini memiliki empat fakultas, dua fakultas terdapat di Yogyakarta (Ushuluddin dan Syari'ah) dan dua di Jakarta (Tarbiyah dan Adab). Inilah yang kemudian berkembang menjadi IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta. Pembagian fakultas di IAIN pada prinsipnya merujuk pada praktik yang berlaku di IAIN diadakan pula di Fakultas Dakwah.

Cikal bakal ini kemudian berkembang secara cepat sepanjang tahun 1960-an hingga awal 1970-an. Setelah Yogyakarta dan Jakarta di kota-kota lain juga didirikan IAIN-IAIN. Ketika IAIN termuda didirikan di Medan pada tahun 1973, terdapat 14 IAIN secara keseluruhan. Dalam ukuran apapun pendirian 14 kampus dalam rentang waktu satu dekade, jelas merupakan

perkembangan yang sangat pesat. Sebelum tahun 1997 IAIN-IAIN yang terdapat di kota-kota provinsi ini pada umumnya memiliki kampus cabang di berbagai kota atau kabupaten.

Salah satu perkembangan yang sangat signifikan dalam sejarah IAIN adalah pembukaan Program Pascasarjana (1982). Dengan demikian alumni S1 dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu program S2 (magister), bahkan program S3 (Doktor). Sejauh ini semua IAIN sudah melaksanakan pendidikan S2. Sementara itu, program S3 baru dilaksanakan di beberapa IAIN seperti di Jakarta, Yogyakarta, Malang, Semarang dan Padang.

Perkembangan akhir yang perlu dikemukakan adalah berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) sebagai anak kandung IAIN yang dilahirkan karena adanya kebijakan pemerintah (c/q Departemen pendidikan dan Kebudayaan) yang melarang duplikasi fakultas dalam sebuah perguruan tinggi. Maka setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997, kampus-kampus cabang IAIN direstrukturisasi menjadi 33 STAIN. Bersama 14 IAIN yang sudah lebih dahulu berdiri, praktis sekarang ini Departemen Agama dan Umat Islam mempunyai 47 lembaga Pendidikan Tinggi Islam Negeri.

3. Faktor-faktor Penghambat Perkembangan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Perguruan Tinggi Islam (IAIN/STAIN)

Pada level makro posisi IAIN dalam sistem pendidikan tinggi nasional sering dianggap sebagai masalah tersendiri yang terkadang

melahirkan efek lanjutan ke berbagai bidang yang lain. Posisi sebagai “subsistem” meniscayakan keterikatan pendidikan Islam dalam hal ini IAIN dengan pendidikan nasional yang pengelola utamanya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenyataan bahwa IAIN berada di bawah kendali Depag sudah merupakan satu sumber permasalahan tersendiri, sebab Depag memang tidak dirancang sebagai sebuah departemen yang spesialisasi tugasnya adalah pendidikan.

Dengan kata lain pendidikan Islam yang cukup besar itu adalah beban ekstra bagi departemen ini. Rentetan terdekatnya adalah masalah dana. Dibanding dengan Depdikbud, alokasi dana pendidikan yang ada di Depag sangatlah kecil, padahal ia mengelola satu sistem pendidikan yang cukup besar.

Pada gilirannya keadaan ini berimbas ke dalam setiap aspek dari pengelolaan pendidikan di IAIN. Kemungkinan terbaik yang tersedia bagi IAIN dalam sistem ini adalah menjadi pendidikan tinggi kelas dua berbanding pendidikan tinggi yang dikelola Depdikbud. Artinya bahwa kualitas pengelolaan pendidikan tinggi di bidang ilmu-ilmu agama sebagai spesialisasi IAIN berada di bawah kualitas pengelolaan pendidikan bidang-bidang lain.

Meski tidak memiliki data kompleks tentang permasalahan yang dihadapi masing-masing IAIN, tidak pula terlalu sulit untuk memahami bagaimana lembaga ini sedang bergelut dengan berbagai tantangan. Sekarang ini yang paling mendesak dilakukan IAIN adalah pembenahan internal secara menyeluruh. Bahkan IAIN belum melakukan rekonstruksi terhadap seluruh sistem dalam pranata yang ada di dalamnya.

4. Usaha-usaha Yang Ditempuh Dalam Menghadapi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Masa Orde Baru Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN dan STAIN)

Dengan segala keterbatasan sumber daya dan dana yang ada, sesungguhnya IAIN telah melakukan beberapa upaya terobosan bagi peningkatan kualitاسnya. Misalnya betapapun terbatasnya dana yang tersedia, masing-masing IAIN tetap mengupayakan proses pelengkapan fasilitas-fasilitas yang masih terasa kurang. Pembangunan fisik terus berlangsung, perbaikan gedung dan koleksi perpustakaan juga sedemikian rupa diupayakan sesuai kemampuan yang ada.

IAIN juga terus-menerus mengadakan penyempurnaan di bidang kurikulum. Perkembangan yang terakhir adalah peralihan pada kurikulum 1995 yang kemudian sudah disempumakan pula pada tahun 1997. Sebuah kenyataan yang bisa saja ditafsirkan sebagai keseriusan upaya perbaikan atau malah sebaliknya ketergesaan dalam menerapkan perubahan. Bagaimanapun juga, kalau saja peralihan ini berhasil mencapai tujuannya, maka tentulah ia merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kemajuan IAIN. Berkaitan erat dengan masalah ini adalah dirintisnya upaya kerja sama dengan Universitas McGill di bidang pengembangan fakultas dan tenaga dosen.²⁰

Peningkatan mutu dosen IAIN diupayakan melalui perluasan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dan

²⁰ Abuddin Nata, *op.cit.*, hal 244

doktor (S3) bagi para dosen dan alumni IAIN. Animo untuk memasuki program ini semakin hari semakin meningkat. Kehadiran dosen-dosen dengan kualifikasi magister dan doktor secara alamiah memperbaiki semangat dan mutu proses belajar mengajar di IAIN.²¹

Tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah Program Pembibitan Calon Dosen IAIN yang mulai dilaksanakan pada tahun 1988. Pada program ini setiap tahunnya antara 20 hingga 30 alumni terbaik IAIN diberi bekal khusus untuk melanjutkan pendidikan magister di berbagai perguruan tinggi luar negeri: Barat dan Timur Tengah. Program ini telah menunjukkan setidaknya kembalinya sejumlah alumni dari studi mereka di luar negeri. Pengalaman mereka secara alamiah memperkaya khazanah dan wawasan akademis di IAIN. Upaya pengiriman dosen dosen untuk studi di luar negeri terus berjalan hingga saat ini.²²

Upaya belajar dari lembaga-lembaga luar negeri yang sudah lebih maju tidak saja diperuntukkan bagi kelompok tenaga pengajar IAIN, tetapi juga bagi pimpinan administratifnya. Beberapa kelompok telah diberangkatkan ke luar negeri (misalnya Kanada dan Australia) untuk memperoleh kursus singkat bidang manajemen perguruan tinggi. Sedikit banyaknya, upaya ini juga sudah mulai menunjukkan pengaruhnya dalam pengelolaan administrasi IAIN.

Usaha lainnya yang ditempuh adalah munculnya satu gagasan berkaitan dengan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, yakni gagasan transformasi IAIN menjadi UIN. Ada dua alasan utama bagi munculnya ide ini, yaitu:

²¹ *Ibid*, hal. 245

²² *Ibid*, hal. 240

- a. Dalam bentuk institut, IAIN mempunyai keterbatasan dalam skopnya, dalam arti bahwa ia hanya berwenang melakukan pendidikan dan pengembangan bidang-bidang kajian keislaman semata.
- b. Sebagai kelanjutan dari keterbatasan skop tadi, maka wawasan mahasiswa (dan dosen) IAIN cenderung terbatas, khususnya dalam kaftan dan berbanding dengan universitas umum. Maka jadilah pengkajian Islam seolah terputus dari persoalan kontemporer yang aktual.²³

Sampai awal 1998, tiga IAIN (Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung) sudah menyelesaikan perencanaan transformasinya menjadi UIN. Di satu sisi, proposal yang mereka ajukan mendapat dukungan yang sangat besar baik dari Depag maupun Bappenas, di sisi lain proses pelaksanaan dari rencana tersebut menghadapi kendala yang sangat serius baik dari dalam IAIN sendiri maupun dari luarnya. Berbagai persyaratan dasar yang dibutuhkan sebuah UIN sejauh ini belum dimiliki IAIN dan kelihatannya tidak mudah untuk disediakan dalam waktu yang singkat.

Dengan berbagai usaha yang telah dilaksanakan diharapkan IAIN akan menuju ke arah yang lebih baik, karena membangun satu lembaga pendidikan tinggi yang mapan bukanlah pekerjaan yang bisa rampung dalam hitungan tahun. Lembaga-lembaga yang sekarang ini terkenal maju pada umumnya telah berusia relatif tua dan mempunyai tradisi akademis yang sangat panjang.

²³ *Ibid*, hal. 246

II. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan sekolah aliyah pada masa orde baru telah mengalami pasang surut, yang pada akhirnya menjadikan sekolah aliyah sebagai lembaga institusional pendidikan formal yang berciri khas ke Islaman.
2. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia berkaitan erat setidaknya dengan tiga hal: (1) kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak muslim lulusan sekolah tingkat menengah; (2) dominannya peran sosial-politik para lulusan perguruan tinggi ala Barat baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri; (3) semakin tumbuhnya kesadaran dan peranan pendidikan tinggi dalam rekayasa ini.
3. Berbagai tipe lembaga pendidikan tinggi Islam muncul sebagai bagian dari upaya menemukan format terbaik dan sekaligus merespons perkembangan umat Islam maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan.
4. Lahirnya IAIN memberi peluang bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem pendidikan tingginya yang khas sesuai keinginan dan kebutuhannya.
5. Perkembangan madrasah aliyah dan perguruan tinggi Islam telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi proses pencerdasan dan pembinaan akhlak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dawam, Ainurrafiq., dkk., *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Sape: Listafariska, 2005
- Fadjar, A . Malik., *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bogor: Mizan, 1999
- <http://www.ditperta.net/06/profil.asp>
- Nata, Abuddin., *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2001
- Maksum., *Madrasah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Tanzil, CST., *Pembahasan Ketetapan-ketetapan MPRS 1960-1968*, Jakarta: Erlangga, 1972
- www.ditperta.net, Data Statistik Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Tahun 2015
- Yunus, Mahmud ., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1982

